



**WALIKOTA LANGSA**

**QANUN KOTA LANGSA**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010**


**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan/perubahan atas asumsi kebijakan umum APBK Kota Langsa tahun 2010 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK tahun 2010 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK tahun anggaran 2010;
  - b. bahwa Gubernur Aceh telah menetapkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-43 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dalam Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250 Tahun 2002);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Pemerintah;
31. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
32. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan 

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010

Pasal 1

Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010 semula sejumlah Rp.378.134.518.005,- bertambah sejumlah Rp.17.510.029.722,- sehingga menjadi Rp.395.644.547.727,- dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Daerah			
a.	Semula	Rp	361,856,306,247.00	
b.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	670,632,638.00	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp		362,526,938,885.00
2	Belanja Daerah:			
a.	Semula	Rp	378,134,518,005.00	
b.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	17,510,029,722.00	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp		395,644,547,727.00
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp		(33,117,608,842.00)
3	Pembiayaan Daerah:			
a.	Penerimaan			
1.	Semula	Rp	38,176,912,808.00	
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	17,158,274,184.00	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		55,335,186,992.00
b.	Pengeluaran			
1.	Semula	Rp	21,898,701,050.00	
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	318,877,100.00	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		22,217,578,150.00
	Jumlah Netto Setelah Perubahan	Rp		33,117,608,842.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp		-

Pasal 2

1	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:			
a.	Pendapatan Asli Daerah			
1.	Semula	Rp	24,969,857,280.00	
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp		24,969,857,280.00
b.	Dana Perimbangan			
1.	Semula	Rp	285,682,522,629.00	
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	15,114,627,517.00	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp		300,797,150,146.00
c.	Lain Lain Pendapatan Yang Sah			
1.	Semula	Rp	51,203,926,338.00	
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	(14,443,994,879.00)	
	Jumlah Lain Lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan	Rp		36,759,931,459.00
2	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			
a.	Pajak Daerah			
1.	Semula	Rp	3,996,121,180.00	
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp		3,996,121,180.00
b.	Retribusi Daerah			
1.	Semula	Rp	16,433,736,100.00	
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp		16,433,736,100.00

c. Hasil Pengelolaan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	540,000,000.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp 540,000,000.00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1. Semula	Rp	4,000,000,000.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp 4,000,000,000.00
3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:			
a. Dana Bagi Hasil			
1. Semula	Rp	30,683,330,629.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	5,319,643,117.00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp 36,002,973,746.00
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp	233,374,492,000.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	9,794,984,400.00	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp 243,169,476,400.00
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp	21,624,700,000.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp 21,624,700,000.00
4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:			
a. Hibah			
1. Semula	Rp	24,384,473,000.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(24,384,473,000.00)	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan			Rp -
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp	17,985,816,000.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(17,985,816,000.00)	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan			Rp -
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	8,833,637,338.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(2,230,578,879.00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp 6,603,058,459.00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	30,156,873,000.00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp 30,156,873,000.00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp -

### Pasal 3

1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp	211,275,326,446.00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	17,658,965,097.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp 228,934,291,543.00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	166,859,191,559.00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(148,935,375.00)

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 166,710,256,184.00

2 Belanja Tidak Langsung ...

2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	200,608,130,606.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	9,166,927,897.00	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 209,775,058,503.00
b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	300,000,000.00	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			Rp 300,000,000.00
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			Rp -
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp	1,680,000,000.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	554,875,000.00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp 2,234,875,000.00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	8,669,694,400.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	7,605,875,000.00	
Jumlah Belanja Sosial Setelah Perubahan			Rp 16,275,569,400.00
f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp -
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp	217,501,440.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(68,712,800.00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			Rp 148,788,640.00
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp	100,000,000.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	100,000,000.00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp 200,000,000.00

3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	60,733,874,013.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(8,350,003,720.00)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 52,383,870,293.00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp	37,083,088,196.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	7,075,235,335.00	
Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan			Rp 44,158,323,531.00
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	69,042,229,350.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	1,125,833,010.00	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp 70,168,062,360.00

**Pasal 4**

1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	38,176,912,808.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	17,158,274,184.00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 55,335,186,992.00
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	21,898,701,050.00	
2. Bertambah ...			

2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	318,877,100.00		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		22,217,578,150.00	
<b>2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:</b>				
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)				
1. Semula	Rp	798,524,536.00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	17,158,274,184.00		
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan	Rp		17,956,798,720.00	
b. Pencairan Dana Cadangan				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp		-	
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp		-	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
1. Semula	Rp	37,378,388,272.00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pinjaman daerah Setelah Perubahan	Rp		37,378,388,272.00	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp		-	
f. Penerimaan Piutang Daerah				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp		-	
<b>3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</b>				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp		-	
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	300,877,100.00		
Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan	Rp		300,877,100.00	
c. Pembayaran Pokok Utang				
1. Semula	Rp	21,898,701,050.00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	18,000,000.00		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp		21,916,701,050.00	
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp		-	

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan  
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan  
6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  
7 Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan  
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;  
8 Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

**Pasal 7**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 3 Desember 2010 M

27 Dzulhijjah 1431 H

WALIKOTA LANGSA

al - ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 3 Desember 2010 H

27 Dzulhijjah 1431 H

al - SEKRETARIS DAERAH

al -   
SYAIFULLAH, SH., MM., MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 195607091985031003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2010 NOMOR 3